



P U T U S A N

Nomor : 16 / TIPIKOR / 2013 / PTY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **DIDIK HARTADI, SE.** -----
Tempat lahir : Sleman. -----
Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 26 Nopember 1966. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Komplek TPI Blok C-24 Tanjung Sari,
Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera
Utara. -----
A g a m a : Islam. -----
Pekerjaan : Wiraswasta. -----

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya, bernama **DONY HENDROCAHYONO, SH., MH.**, dan **WIDHI NUGRAHA, SH.**, keduanya Advokat pada Kantor Hukum "W. Nugraha & Rekan" yang beralamat kantor di Jl. Wonocatur No. 37, Banguntapan, Bantul, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2013 di bawah register No. W13.Ul/53/P.Tpkor.Yk/VI/2013; -----

Terdakwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan

Negara di Yogyakarta, oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 November 2012. ; -----

- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, sejak tanggal 11 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012; --

- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.;-----

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013; -----

- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013. ;-----

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013. ;-----

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan I), sejak tanggal 14 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013, -----

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (perpanjangan II), sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013; -----

- Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013. ;-----

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013. ; ---

Pengadilan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca : -----

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Juli 2013 No.16/Tipikor/2013/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; -----
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 5 Juni 2013 No. 02/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.YK. yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Januari 2013 NO.REG.RPK.Sus :02/Slmn/Ft.2/12/2013 sebagai berikut : --

Primair -----

-----Bahwa terdakwa Didik Hartadi SE bersama dengan saksi Djuninggir (dalam berkas penuntutan tersendiri) dan saksi Hidayat Gunawan, pada hari Rabu sekira tanggal 6 Desember 2006 atau pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di kantor pemerintahan desa Caturtunggal Depok Sleman atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa AKHMADREJO (alm) yang pada tahun 1978 merupakan Kepala Bagian Agama Desa Caturtunggal (Modin), memiliki sebidang tanah seluas 1.175 m2 yang terletak di Dusun Nologaten yang tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tercatat dalam Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978, bahwa selanjutnya tanah tersebut dicatat dalam buku tanah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kas desa Caturtunggal Depok Sleman, yang selama masa hidup alm AKHMADREJO tanah tersebut dikelolanya, dimana sepeninggal AKHMADREJO pada tahun 1994, selanjutnya tanah tersebut dikelola kembali oleh Pemerintah desa Caturtunggal Depok Sleman, dan telah menjadi pelungguh (gaji) saksi AMINUDIN AZIZ, S.Si. -----

Bahwa pada tahun 2005 ahli waris dari AKHMADREJO (alm) yang diwakili oleh Terdakwa Didik Hartadi menemui saksi Djuminggir yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Lurah Desa Caturtunggal berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 118/SK.KDH/A/2003 tanggal 28 Juni 2003 untuk menanyakan mengenai status tanah tersebut sambil menyerahkan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dijawab oleh saksi Djuminggir bahwa tanah tersebut telah dijual pada pemerintah desa Caturtunggal dan saksi Djuminggir menyarankan agar Terdakwa Didik Hartadi SE mengajukan gugatan terhadap Pemerintah desa Caturtunggal, melalui Pengadilan Negeri Sleman.-----

Bahwa atas saran saksi Djuminggir tersebut selanjutnya Terdakwa Didik Hartadi mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Desa Caturtunggal melalui Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dengan nomor 72/Pdt.G/2005.-----

Bahwa atas gugatan tersebut saksi Djuminggir telah memberikan kuasa kepada saksi Sutarmo SH yang mana pada tahap pembuktian pemerintah desa Caturtunggal telah dapat menunjukan bukti asli Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978 yang berisi mengenai AKHMADREJO telah menjual sebidang tanah seluas 1.175 m2 yang terletak di Dusun Nologaten yang tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). -----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya gugatan no. 72/Pdt.G/2005, tanggal 17 Nopember 2005, tersebut diputus dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO) karena pihak penggugat tidak mampu menunjukan letak obyek gugatan.

Bahwa Setelah putusan gugatan tidak dapat diterima,terdakwa Didik Hartadi menemui saksi Sutarmo dirumahnya untuk membahas mengenai penyusunan surat gugatan yang *barudan* menanyakan mengenai batas batas tanah yang benarlalu Terdakwa Didik Hartadi menyusun kembali surat gugatan, dan menggugat kembali pemerintah Desa Caturtunggal Depok Sleman melalui Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dalam perkara gugatan perdata nomor : 105/Pdt.G/2006 yang pada pokoknya isi dari surat gugatan tersebut mengenai kepemilikan tanah tersebut.-----

Bahwa atas gugatan tersebut saksi Djuminggir selaku Pejabat Lurah Desa Caturtunggal yang berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 232/SK.KDH/A/2005 tanggal 19 Desember 2005, menunjuk saksi Sutarmo sebagai kuasa hukum untuk mewakili pemerintah desa Caturtunggal selaku tergugat.-----

Bahwa pada tahap mediasi Terdakwa Didik Hartadi mempunyai ide yang disampaikan melalui saksi Sutarmo selaku kuasa hukum pemerintah desa Caturtunggal untuk berdamai dengan cara membagi dua tanah tersebut yaitu tanah bagian depan untuk ahli waris sedangkan untuk yang bagian belakang tetap sebagai tanah kas desa dengan catatan 50% dari hasil penjualan nantinya diserahkan pada saksi Juminggir atas hal tersebut saksi Sutarmo menyampaikan pada saksi Djuminggir yang disetujui oleh Saksi Djuminggir, yangseharusnya saksi Djuminggir yang merupakan perangkat desa menolak untuk melepas sebagian tanah milik pemerintah desa caturtunggal tersebut.

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat selanjutnya mereka melakukan perdamaian, yang mana amar putusan perdamaian tersebut pada intinya berbunyi para pihak telah sepakat membagi tanah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah percil 8 d II menjadi dua bagian, bagian depan untuk penggugat, sedangkan bagian belakang tetap menjadi tanah kas desa Caturunggal.-----

Bahwa pada waktu bersamaan dengan proses/tahap mediasi Terdakwa Didik hartadi telah menawarkan tanah tersebut bersama saksi Haryono dan Warsoyo kepada saksi Hidayat Gunawan sambil menunjukan surat gugatan dengan menyatakan "bahwa tanah tersebut sedang dalam proses gugatan dan telah ada kesepakatan perdamaian dengan terdakwa bahwa nantinya tanah tersebut akan dibagi dua, untuk ahli waris dibagian depan dan menyerahkan uang hasil penjualan sebesar setengah kepada terdakwa", yang saat itu dijawab oleh saksi Hidayat gunawan "tidak masalah" selanjutnya Terdakwa Didik hartadi dan saksi Hidayat Gunawan sepakat harga tanah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) per m² yang saat itu diperkirakan luas tanah tersebut kurang lebih 475m² sehingga seluruhnya senilai Rp. 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta uang muka/tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan disanggupi oleh saksi Hidayat Gunawan, sehingga pada tanggal 6 Desember 2006 saksi Hidayat Gunawan bersama dengan terdakwa menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Djuminggir, bersamaan dengan pembayaran pologoro sebesar Rp. 676.875.00,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu delapanratus tujuh puluh lima rupiah) bertempat dikantor pemerintahan desa Caturtunggal dan dengan mendasarkan pada putusan perdamaian tersebut saksi Djuminggir menerbitkan surat surat sebagai syarat turun waris terhadap tanah tersebut, sedangkan terdakwa dan saksi Djuminggir serta saksi hidayat Gunawan mengetahui secara pasti bahwa tanah percil 8 d II yang terletak didusun nologaten, merupakan tanah kas desa pemerintah desa caturtunggal yang pelepasannya harus melalui proses sebagaimana diatur dalam Keputusan

Gubernur.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur DIY No.82 Tahun 2003 pasal 3 prosedur pelepasan tanah kas Desa sebagai berikut : -----

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Desa dengan menyertakan proposal rencana pembebasan tanah kas Desa.-----
2. Lurah Desa dan BPD membahas permohonan.-----
3. Dalam hal permohonan diterima Lurah Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati.-----
4. Permohonan dilampiri putusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD dan diketahui oleh Camat.-----
5. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Bupati dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi tersebut.-----
6. Dalam hal rekomendasi diterima, Bupati menyampaikan permohonan disertai rekomendasi kepada Gubernur.-----
7. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan tersebut.-----
8. Dalam hal menerima maka Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur.

Bahwa Terdakwa Didik Hartadi membuat kesepakatan dengan saksi Djuminggir untuk melakukan perdamaian dalam perkara gugatan perdata no. 105/Pdt.G/2006, tanggal 18 Oktober 2006 dimana Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah yang digugat tersebut adalah milik kas Desa, sehingga Djuminggir menerbitkan surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan leter C an. Akhmadredjo serta mengesahkan surat pernyataan /keterangan waris merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 Keputusan Gubernur DIY No.82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa menyewa tanah kas desa Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

Bahwa Setelah diterbitkan surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan leter C an. Akhmadredjo serta disyahnnya surat pernyataan / keterangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan waris oleh saksi Djuminggir, tanah tersebut oleh saksi Hidayat Gunawan di tawarkan kepada saksi Hudan Karyoso dengan kesepakatan Harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/m2 dengan catatan harga tanah tersebut sudah mencakup seluruh biaya antara lain biaya untuk jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), biaya balik nama, dan biaya pengeringan beserta pajak. Sehingga pada tanggal 26 Desember 2006 saksi Hudan Karyoso membayar Rp.238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tunai kepada sdr. HIDAYAT GUNAWAN tanpa ahli waris Akhmadrejo di Bank Mandiri cabang UGM dan Bilyet Giro (BG) tertanggal 27 Agustus 2007 senilai Rp.426.300.000,- (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud pembayaran pelunasan pada saat sertifikat telah jadi, selanjutnya sdr. Rani Fitriana, putri dari saksi Hudan menandatangani Akte Jual beli tanah tersebut bertempat di kantor Notaris dan PPAT Anis Diah Ratnawati.-----

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007 Bilyet Giro tersebut ditarik kembali oleh saksi Hudan Karyoso dengan diganti uang tunai Rp.91.650.000,- diserahkan kepada sdr. HIDAYAT GUNAWAN disaksikan oleh Terdakwa Didik Hartadi kemudian Terdakwa Didik Hartadi menyerahkan daftar pembagian besaran penerimaan bilyet giro untuk masing masing ahli waris kepada saksi Hudan Karyoso lalu pada tanggal 28 Agustus 2007 bertempat di Kantor Notaris ANIS DIAH RATNAWATI saksi Hudan Karyoso menyerahkan uang Rp.93.750.000,- kepada saksi HJ. SARJIMAH dan 4 (empat) Bilyet Giro (BG) PT. Bank Mandiri yang antara lain :-----

- 1) Tanggal 5 September 2007 No.BG 123824 Rp. 41.250.000,-, diterima saksi Djazuli-----
- 2) Tanggal 5 September 2007 No.BG 123826 Rp. 47.150.000,- diterima oleh saksi Sarjimah -----

3). Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanggal 5 September 2007 No.BG 123823 Rp.51.250.000,- diterima oleh
sdr. Sukardi.-----

4) Tanggal 5 September 2007 No.BG 123822 Rp. 101.250.000,- diterima oleh
saksi Didik Hartadi.-----

Bahwa uang dari hasil penjualan tanah yang seluruhnya sebesar kurang lebih
Rp. 664.800.000,- (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu
rupiah) telah memperkaya diri saksi Djuminggir sebesar Rp. 25.000.000,-(dua
lima juta rupiah) memperkaya orang lain yaitu saksi Hidayat gunawan Rp.
238.500.000,-(dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan
Rp.91.650.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
memperkaya ahli waris (alm) Akhmadrejo antara lain saksi Sarjimah saksi
Jazuli, sdr. Sukardi, sdri. Bariyah dan Terdakwa Didik Hartadi seluruhnya
Rp.93.750.000,-(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan
Rp. 240.900.000,-(dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

Bahwa setelah aksi Hudan Karyono menyelesaikan pembayaran telah terbit
sertifikat hak milik nomor : 12052 atas nama Rani Fitriana.-----

Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Djuminggir bersama saksi Hidayat
Gunawan tersebut Pemerintah Catut tunggal mengalami kerugian sebesar Rp.
664.800.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
atau setidaknya tidaknya sebagaimana hasil penghitungan kerugian Negara oleh
Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor :X.700.04/b23/2011, tanggal 14
Nopember 2011 sebesar Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta
rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPP; -----

SUBSIDIAR -----

-----Bahwa terdakwa Didik Hartadi SE bersama dengan saksi Djuminggir (dalam berkas penuntutan tersendiri) dan saksi Hidayat Gunawan, pada hari Rabu sekira tanggal 6 Desember 2006 atau pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di kantor pemerintahan desa Caturtunggal Depok Sleman atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan, turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa AKHMADREJO (alm) yang pada tahun 1978 merupakan Kepala Bagian Agama Desa Caturtunggal (Modin), memiliki sebidang tanah seluas 1.175 m2 yang terletak di Dusun Nologaten yang tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tercatat dalam Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978, Bahwa selanjutnya tanah tersebut dicatat dalam buku tanah kas desa Caturtunggal Depok Sleman, yang selama masa hidup alm AKHMADREJO tanah tersebut dikelolanya, dimana sepeninggal AKHMADREJO pada tahun 1994, selanjutnya tanah tersebut dikelola kembali oleh Pemerintah desa Caturtunggal Depok Sleman, dan telah menjadi pelungguh (gaji) saksi AMINUDIN AZIZ, S.Si. -----

Bahwa pada tahun 2005 ahli waris dari AKHMADREJO (alm) yang diwakili oleh Terdakwa Didik Hartadi menemui saksi Djuminggir yang saat itu menjabat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Pejabat Lurah Desa Caturtunggal berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 118/SK.KDH/A/2003 tanggal 28 Juni 2003 untuk menanyakan mengenai status tanah tersebut sambil menyerahkan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dijawab oleh saksi Djuminggir bahwa tanah tersebut telah dijual pada pemerintah desa Caturtunggal dan saksi Djuminggir menyarankan agar Terdakwa Didik Hartadi SE mengajukan gugatan terhadap Pemerintah desa Caturtunggal, melalui Pengadilan Negeri Sleman, gugatan mengenai kepemilikan tanah tersebut. -----

Bahwa atas saran saksi Djuminggir tersebut selanjutnya Terdakwa Didik Hartadi mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Desa Caturtunggal melalui Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dengan nomor 72/Pdt.G/2005.-----

Bahwa atas gugatan tersebut saksi Djuminggir telah memberikan kuasa kepada saksi Sutarmo SH yang mana pada tahap pembuktian pemerintah desa Caturtunggal telah dapat menunjukan bukti asli Bab Liyeran No. 07 Tahun 1978 yang berisi mengenai AKHMADREJO telah menjual sebidang tanah seluas 1.175 m2 yang terletak di Dusun Nologaten yang tercatat dalam Letter C No. 9 Persil 8 d II, yang pada tanggal 10 Januari 1978 tanah tersebut dijual kepada Pemerintah Desa Caturtunggal seharga Rp 2.911.500,- (dua juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah). -----

Bahwa pada akhirnya gugatan no. 72/Pdt.G/2005, tanggal 17 Nopember 2005, tersebut diputus dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima (NO) karena pihak penggugat tidak mampu menunjukan letak obyek gugatan. -----

Bahwa Setelah putusan tidak dapat diterima Terdakwa Didik Hartadi menemui saksi Sutarmo dirumahnya untuk membahas mengenai penyusunan surat gugatan yang *baru* dan menanyakan mengenai batas batas tanah yang benar lalu Terdakwa Didik Hartadi menyusun kembali surat gugatan, dan menggugat kembali.....



kembali pemerintah Desa Caturtunggal Depok Sleman melalui Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dalam perkara gugatan perdata nomor : 105/Pdt.G/2006 yang pada pokoknya isi dari surat gugatan tersebut mengenai kepemilikan tanah tersebut.-----

Bahwa atas gugatan tersebut saksi Djuminggir selaku Pejabat Lurah Desa Caturtunggal yang berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 232/SK.KDH/A/2005 tanggal 19 Desember 2005, menunjuk saksi Sutarmo sebagai kuasa hukum untuk mewakili pemerintah desa Caturtunggal selaku tergugat -----

Bahwa pada tahap mediasi Terdakwa Didik Hartadi telah menyalahgunakan kesempatan sebagai kuasa ahli waris keluarga Ahmadrejo mempunyai ide untuk berdamai dengan cara membagi dua tanah tersebut yaitu tanah bagian depan untuk ahli waris sedangkan untuk yang bagian belakang tetap sebagai tanah kas desa dengan catatan 50% dari hasil penjualan nantinya diserahkan pada saksi Juminggir dan ide tersebut disampaikan kepada saksi Soetarmo atas hal tersebut saksi Sutarmo menyampaikan pada saksi Djuminggir yang disetujui oleh Saksi Djuminggir, yang saat itu saksi Djuminggir mempunyai tugas dan kewenangan : -----

1. Melayani masyarakat, -----
2. Mengatur Rumah Tangga Pemerintahan Desa Catur Tunggal serta pelayanan-pelayanan publik lainnya.-----
3. Memimpin pelaksanaan teknis dalam bentuk pemerintahan yang meliputi penyelamatan asset desa seperti tanah kas Desa.-----

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat selanjutnya mereka melakukan perdamaian, yang mana amar putusan perdamaian tersebut pada intinya berbunyi para pihak telah sepakat membagi tanah percil 8 d II menjadi dua bagian, bagian depan untuk penggugat, sedangkan bagian belakang tetap menjadi tanah kas desa Caturtunggal.-----

Bahwa.....



Bahwa pada waktu bersamaan dengan proses/tahap mediasi Terdakwa Didik hartadi telah menawarkan tanah tersebut bersama saksi Haryono dan Warsoyo kepada saksi Hidayat Gunawan sambil menunjukan surat gugatan dengan menyatakan "bahwa tanah tersebut sedang dalam proses gugatan dan telah ada kesepakatan perdamaian dengan terdakwa bahwa nantinya tanah tersebut akan dibagi dua, untuk ahli waris dibagian depan dan menyerahkan uang hasil penjualan sebesar setengah kepada terdakwa", yang saat itu dijawab oleh saksi Hidayat gunawan "tidak masalah" selanjutnya Terdakwa Didik hartadi dan saksi Hidayat Gunawan sepakat harga tanah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu) per M2 yang saat itu diperkirakan luas tanah tersebut kurang lebih 475m2 sehingga seluruhnya senilai Rp. 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta uang muka/tanda jadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua lima juta rupiah) dan disanggupi oleh saksi Hidayat Gunawan, sehingga pada tanggal 6 Desember 2006 saksi Hidayat Gunawan bersama dengan terdakwa menyerahkan uang Rp. 25.000.000,-(dua lima juta rupiah) kepada saksi Djuminggir, bersamaan dengan pembayaran pologoro sebesar Rp. 676.875.00,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu delapanratus tujuh puluh lima rupiah) bertempat dikantor pemerintahan desa Caturtunggal dan dengan mendasarkan pada putusan perdamaian tersebut saksi Djuminggir menerbitkan surat surat sebagai syarat turun waris terhadap tanah tersebut, sedangkan terdakwa dan saksi Djuminggir serta saksi hidayat Gunawan mengetahui secara pasti bahwa tanah percil 8 d II yang terletak didusun nologaten, merupakan tanah kas desa pemerintah desa caturtunggal yang pelepasannya harus melalui proses sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur DIY No.82 Tahun 2003 pasal 3 prosedur pelepasan tanah kas Desa sebagai berikut:-----

1. Pemohon.....



1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Desa dengan menyertakan proposal rencana pembebasan tanah kas Desa.-----
2. Lurah Desa dan BPD membahas permohonan.-----
3. Dalam hal permohonan diterima Lurah Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati.-----
4. Permohonan dilampiri putusan Lurah Desa dengan persetujuan BPD dan diketahui oleh Camat.-----
5. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Bupati dapat menerima atau menolak permohonan rekomendasi tersebut.-----
6. Dalam hal rekomendasi diterima, Bupati menyampaikan permohonan disertai rekomdesai kepada Gubernur.-----
7. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan tersebut.-----
8. Dalam hal menerima maka Gubernur menerbitkan Keputusan Gubernur

Bahwa dengan adanya kerjasama pembagian tanah kas desa percil 8 d yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Djuminggir selaku Pejabat Pemerintah Desa telah diterbitkan surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan leter C an. Akhmadredjo serta disyahnnya surat pernyataan /keterangan waris oleh saksi Djuminggir, tanah tersebut oleh saksi Hidayat Gunawan di tawarkan kepada saksi Hudan Karyoso dengan kesepakatan Harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/m2 dengan catatan harga tanah tersebut sudah mencakup seluruh biaya antara lain biaya untuk jasa PPAT, biaya balik nama, dan biaya pengeringan beserta pajak. Sehingga pada tanggal 26 Desember 2006 saksi Hudan Karyoso membayar Rp. 238.500.000,- tunai kepada sdr. HIDAYAT GUNWAN tanpa ahli waris Akhmadrejo di Bank Mandiri cabang UGM dan Bilyet Giro (BG) tertanggal 27 Agustus 2007 senilai Rp.426.300.000,- dengan maksud pembayaran pelunasan pada saat sertifikat telah jadi, Selanjutnya sdri. Rani Fitriana, putri dari.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Hudan menandatangani Akte Jual beli tanah tersebut bertempat di kantor Notaris dan PPAT Anis Diah Ratnawati.-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2007 Bilyet Giro tersebut ditarik kembali oleh saksi Hudan Karyoso dengan diganti uang tunai Rp.91.650.000,- diserahkan kepada sdr. Hidayat Gunawan disaksikan oleh Terdakwa Didik Hartadi kemudian Terdakwa Didik Hartadi menyerahkan daftar pembagian besaran penerimaan bilyet giro untuk masing masing ahli waris kepada saksi Hudan Karyoso lalu pada tanggal 28 Agustus 2007 bertempat di Kantor Notaris ANIS DIAH RATNAWATI saksi Hudan Karyoso menyerahkan uang Rp.93.750.000,- kepada saksi HJ. SARJIMAH dan 4 (empat) Bilyet Giro (BG) PT. Bank Mandiri yang antara lain ;-----

1. Tanggal 5 September 2007 No.BG 123824 Rp. 41.250.000,- diterima saksi Djazuli-----
2. Tanggal 5 September 2007 No.BG 123826 Rp. 47.150.000,- diterima oleh saksi Sarjimah
3. Tanggal 5 September 2007 No.BG 123823 Rp. 51.250.000,- diterima oleh sdr. Sukardi.-----
4. Tanggal 5 September 2007 No.BG 123822 Rp. 101.250.000,- diterima oleh saksi Didik Hartadi.-----

Bahwa uang dari hasil penjualan tanah yang seluruhnya sebesar kurang lebih Rp. 664.800.000,- telah menguntungkan diri saksi Djuminggir sebesar Rp. 25.000.000,- menguntungkan orang lain yaitu saksi Hidayat gunawan Rp. 238.500.000,- dan Rp.91.650.000,- menguntungkan ahli waris (alm) Akhmadrejo antara lain saksi Sarjimah saksi Jazuli, sdr. Sukardi, sdri. Bariyah dan Terdakwa Didik Hartadi seluruhnya Rp.93.750.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan Rp. 240.900.000 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah saksi Hudan Karyono menyelesaikan pembayaran telah terbit sertifikat hak milik nomor : 12052 atas nama Rani Fitriana.-----

Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Djuminggir bersama saksi Hidayat Gunawan tersebut Pemerintah Caturtunggal mengalami kerugian sebesar Rp. 664.800.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sebagaimana hasil penghitungan kerugian Negara oleh Inspektorat Kabupaten Sleman Nomor : X.700.04/b23/2011, tanggal 14 Nopember 2011 sebesar Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa **tuntutan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memutus sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa DIDIK HARTADI, SE. bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN PRIMAIR; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDI HARTADI, SE. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama.....



selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar
Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
kurungan; -----

3. Membebaskan pembayaran uang pengganti sebesar Rp.101.250.000,-
(Seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa
dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1
(satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa dalam tidak
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang
pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3
(tiga) bulan; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
1. Foto copy Petikan Letter C an. AHMAD REJO Persil 8 D II Dusun
Nologaten yang telah dilegalisir. -----
 2. Foto copy Bab Liyeran yang telah dilegalisir. -----
 3. Foto copy Kas Desa No. 37-22 yang telah dilegalisir. -----
 4. Foto copy Inventarisasi Tanah Kas Desa No. 1015 / D 138 yang
telah dilegalisir. -----
 5. Foto Copy SK. No. 14/UPTS/IX/2002 tanggal 3 September 2002
beserta lampiran yang telah dilegalisir. -----
 6. Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007. -----
 7. Tanda terima tertanggal 28 Agustus 2007. -----
 8. Kwitansi tertanggal 27 Agustus 2007. -----
 9. Tanda terima tertanggal 26 Desember 2007. -----
 10. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 12052 an. RANI FITRIANA
yang telah dilegalisir. -----
 11. Konsep Akta Perdamaian tertanggal 11 Agustus 2001. -----
 12. Foto.....



12. Foto copy Daftar Pelungguh C2 Desa Caturtunggal. -----

Dijadikan barang bukti untuk perkara lain; -----

5. Membebaskan terdakwa DIDIK HARTADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 5 Juni 2013 No. 02/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK . yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK HARTADI, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;** -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa **pembayaran uang pengganti sebesar Rp.101.250.000,- (Seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah),** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; -----

6. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----

1. Foto copy Petikan Letter C an. AHMAD REJO Persil 8 D II Dusun Nologaten yang telah dilegalisir. -----

2. Foto copy Bab Liyeran yang telah dilegalisir. -----

3. Foto copy Kas Desa No. 37-22 yang telah dilegalisir. -----

4. Foto copy Inventarisasi Tanah Kas Desa No. 1015 / D 138 yang telah dilegalisir. -----

5. Foto Copy SK. No. 14/UPTS/IX/2002 tanggal 3 September 2002 beserta lampiran yang telah dilegalisir. -----

6. Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007. -----

7. Tanda terima tertanggal 28 Agustus 2007. -----

8. Kwitansi tertanggal 27 Agustus 2007. -----

9. Tanda terima tertanggal 26 Desember 2007. -----

10. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 12052 an. RANI FITRIANA yang telah dilegalisir. -----

11. Konsep Akta Perdamaian tertanggal 11 Agustus 2006. -----

12. Foto copy Daftar Pelungguh C2 Desa Caturtunggal. -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. -----

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Juni 2013 No. 02/Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding **No. 27/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. jo. No. 02/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk**, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal **13 Juni 2013**; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Juni 2013 No. 02/Pid.sus/ 2013/P.Tpkor.Yk tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding **No. 27/Akta.Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. jo. No. 02/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk**, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal **12 Juni 2013**; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 31 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2013, memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2013. -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 25 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juli 2013, memori banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2013.-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum berdasar relaas pemberitahuan tertanggal 15 Juli 2013 dan 17 Juli 2013.....



2013 telah diberi kesempatan yang cukup untuk memeriksa berkas perkara/inzage sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum memuat alasan-alasan yang pada pokoknya mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan pada masyarakat. -----
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. ---
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan; -----
- d. Mengenai jumlah kerugian negara. ;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memuat dan mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut :----

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan mengenai obyek sengketa, pokok permasalahan, proses perdamaian, kapasitas Terdakwa yang bertindak selaku kuasa dari para ahli waris, dan bukti kepemilikan. ;
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah melakukan tindakan ilegal dan sewenang-wenang merubah bentuk dakwaan;-----
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak tepat menafsirkan unsur “dengan tujuan” -----
- d. Tentang.....



d. Tentang Pidana Tambahan yang dijatuhkan Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dengan seksama turunan putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan negeri Yogyakarta tanggal 5 Juni 2013 No. 02/Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, khusus mengenai dakwaan yang disusun secara subsidaritas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diartikan sebagai dakwaan alternatif, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa dakwaan subsidaritas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis, dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidaritas, demikian seterusnya. Sedangkan dakwaan alternatif disusun berdasarkan perbuatan pidana yang tidak sejenis, dalam hal prosedur pertimbangannya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta perbuatan terdakwa yang diperoleh di persidangan. Dengan alasan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat **dakwaan yang disusun secara subsidaritas tidak dapat diartikan sebagai dakwaan alternatif** dengan alasan apapun. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai bahwa Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;-----

Menimbang



Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus dibatalkan maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dibatalkan karena adanya kesalahan penerapan hukum acara dalam pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai materi dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan tersebut sepanjang sesuai dan dibenarkan oleh hukum dapat diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding. ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut : -----

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan.....



mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Setiap orang. -----
2. Secara melawan hukum-----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.-----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara -----
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----

1. Unsur setiap orang.-----

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada unsur setiap orang, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan dan menyetujuinya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam membuktikan unsur setiap orang dalam unsur pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah.....



diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;-----

2. Secara melawan hukum-----

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi Juminggir untuk melakukan perdamaian dalam perkara gugatan perdata No. 105/Pdt.G/2006/PN.Slmn. dimana terdakwa telah mengetahui bahwa tanah yang digugat tersebut adalah milik kas desa, sehingga Juminggir selaku Kepala Desa menerbitkan surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan Letter C an Akhmadredjo serta mengesahkan surat pernyataan/keterangan waris, hal mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusan gubernur DIY No. 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Perubahan Peruntukan, sewa menyewa tanah kas desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

Menimbang bahwa setelah diterbitkan surat keterangan mengenai kepemilikan tanah dan petikan Letter C an. Akhmadredjo serta disahkannya surat pernyataan/keterangan waris oleh saksi Juminggir selaku Kepala Desa, tanah tersebut oleh saksi Hidayat Gunawan ditawarkan dan dibeli oleh saksi Hudan Karyoso. Akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Juminggir bersama saksi Hidayat Gunawan tersebut, Negara /Pemerintah Desa Caturtunggal mengalami kerugian.-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi;-----

3. Unsur



3. Unsur memperkaya diri sendiri-----

Menimbang , bahwa terhadap unsur ke-2 Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas pengertian memperkaya diri sendiri adalah menambah kekayaan sedemikian rupa yang tidak seimbang dengan penghasilannya.-----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga bukti surat-surat tidak ada satupun yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi secara riil menjadi kaya atau lebih kaya lagi, kehidupan terdakwa tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi, dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan unsur dakwaan primair yang lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan primair, maka dengan demikian dakwaan primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya diteruskan dengan pembuktian dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;-----
3. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;-----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;-----
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; -----

Menimbang, bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas pembuktian unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 02/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk tanggal 5 Juni 2013 telah berkesesuaian dengan fakta hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding untuk membuktikan unsur-unsur dalam pasal dakwaan subsidair tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut di atas dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dan membenarkan bahwa pertimbangan semua unsur dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama maka dengan demikian keberatan itu tidak beralasan untuk dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam hal ini tidak sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang oleh karena dakwaan subsidair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :-----

Menimbang



Menimbang bahwa dalam Putusan Perkara Pidana Khusus Nomor 02/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk tanggal 5 Juni 2013 terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan hukuman-hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, dan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujuinya serta menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara ini. Dan oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam penjatuhan hukuman ini tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan No 02/Pid.Sus/2013/T.Pkor.Yk Tanggal 5 Juni 2013 dapat diambil alih dalam menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai tersebut di bawah ini;-----

Menimbang bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak mendapatkan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah benar maka pertimbangan tersebut dibenarkan dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini. -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana termuat
dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta No.02/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 5 Juni 2013 tidak
dipergunakan lagi untuk perkara lain, maka status barang bukti tersebut akan
ditentukan dalam amar putusan dibawah ini. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Banding
ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada
Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat
peradilan yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di
bawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri yang
amar selengkapny sebagai tersebut di bawah ini;-----

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan
ketentuan-ketentuan dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang
berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

-. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sleman dan Penasehat Hukum Terdakwa.; -----

Membatalkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No.02/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 5 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut.; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa Terdakwa **Didik Hartadi, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair.;-----
- Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa **Didik Hartadi, SE** dari dakwaan Primair tersebut.;-----
- Menyatakan bahwa Terdakwa **Didik Hartadi, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** ” sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Subsidair.;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.....



pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; -----

- Memerintahkan barang bukti, berupa : -----
 1. Foto copy Petikan Letter C an. AHMAD REJO Persil 8 D II Dusun Nologaten yang telah dilegalisir. -----
 2. Foto copy Bab Liyeran yang telah dilegalisir. -----
 3. Foto copy Kas Desa No. 37-22 yang telah dilegalisir. -----
 4. Foto copy Inventarisasi Tanah Kas Desa No. 1015 / D 138 yang telah dilegalisir. -----
 5. Foto Copy SK. No. 14/UPTS/IX/2002 tanggal 3 September 2002 beserta lampiran yang telah dilegalisir. -----
 6. Kwitansi tertanggal 28 Agustus 2007. -----
 7. Tanda terima tertanggal 28 Agustus 2007. -----
 8. Kwitansi tertanggal 27 Agustus 2007. -----
 9. Tanda terima tertanggal 26 Desember 2007. -----
 10. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 12052 an. RANI FITRIANA yang telah dilegalisir. -----
 11. Konsep Akta Perdamaian tertanggal 11 Agustus 2006. -----
 12. Foto copy Daftar Pelungguh C2 Desa Caturtunggal. -----
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini. ; -----**
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **26 AGUSTUS 2013** oleh kami **HENRICUS SOEJATMO, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, **PURWANTO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan **DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH.** Hakim Ad. Hoc Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 AGUSTUS 2013** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta **HERU PRAYITNO,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

1. **PURWANTO, SH.**

HENRICUS SOEJATMO, SH.

2. **DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH**

Panitera Pengganti :

HERU PRAYITNO, SH.